

KEPUTUSAN

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
BANYUMAS**

NOMOR: HK.02.02.17B.12.21.635.1 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT ORGANISASI 2021-
2024 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
BANYUMAS**

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Unit Organisasi 2021-2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas Nomor PR.01.02.17B.12.21.42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Unit Organisasi 2021-2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas

- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Unit Organisasi 2021-2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Oktober 2021.

Ditetapkan di Banyumas

Pada tanggal 24 Desember 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan

Di Kabupaten Banyumas



Suliyanto, S.H., M.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR
HK.02.02.17B.12.21.635.1 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA UNIT ORGANISASI
2021-2024 LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN BANYUMAS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021-2024**

SS.1. Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas

- 1.1. Presentase obat yang memenuhi syarat
- 1.2. Presentase makanan yang memenuhi syarat
- 1.3. Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 1.4. Presentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

SS.2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas

- 2.1. Presentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
- 2.2. Presentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
- 2.3. Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
- 2.4. Presentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
- 2.5. Presentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
- 2.6. (** Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik

SS.3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas

3.1. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan

SS.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas

4.1. Presentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

4.2. Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

SS.5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas

5.1. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

SS.6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Banyumas yang optimal

6.1. Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkungan Loka POM di Kab. Banyumas

6.2. (* Presentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

6.3. (* Presentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

6.4. Nilai AKIP Loka POM di Kab. Banyumas

SS.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Banyumas yang berkinerja optimal

7.1. Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Banyumas

SS.8.Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

8.1. (** Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Banyumas

SS.9.Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Banyumas secara Akuntabel

9.1. Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kab. Banyumas

9.2. (* Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kab. Banyumas

Catatan:

(* Merupakan Indikator Kinerja Utama hanya pada tahun 2021

(** Merupakan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022-2024

Ditetapkan di Banyumas

Pada tanggal 24 Desember 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan

Di Kabupaten Banyumas



Suliyanto, S.H., M.H.